

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya terkait Penerapan Omnibus Law Ditinjau dari Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyash dapat disimpulkan bahwa :

1. Metode omnibus law dalam undang-undang cipta kerja diterapkan dengan cara mengubah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengubah ketentuan perizinan berusaha perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, mengubah ketentuan kemudahan peberdayaan dan perlindungan UMKM perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, mengubah ketentuan pengendalian lahan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan, mengubah ketentuan kawasan ekonomi khusus Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus serta beberapa ketentuan dari undang-undang lain, kemudian menggabungkan ketentuan-ketentuan yang baru tersebut dalam undang-undang baru melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
2. Ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang cipta kerja terdapat ketidaksesuaian dengan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan khususnya asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan, sehingga penerapan metode omnibus law dalam undang-undang cipta kerja tidak menaati teknik pembentukan peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Ditinjau dari fiqih siyasah penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang cipta kerja sudah sesuai mewujudkan unsur dalam fiqih siyasah dusturiyah. Dibuktikan pada proses pembentukannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan, Presiden dan DPR sama-sama terlibat dalam musyawarah antar lembaga yang berwenang.

B. Saran

1. Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk peraturan perundang-undangan hendaknya mengusulkan untuk mengubah atau membuat undang-undang baru untuk mengakomodir pembentukan omnibus law dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan agar omnibus law mempunyai dasar pembentukan hukum yang jelas. Selain itu Presiden dapat membuat perppu untuk membatalkan undang-undang cipta kerja beserta aturan pelaksanaannya dan menyatukan lagi undang-undang terkait dengan metode omnibus law yang telah diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan perbaikan atau terbaru.

2. DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk peraturan perundang-undangan hendaknya lebih terbuka dalam memberikan setiap informasi terkait perkembangan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Hendaknya undang-undang dibentuk secara demokratis dengan berpihak kepada seluruh kepentingan rakyat dengan tetap serta berpegang pada norma hukum yang berada di atasnya.
3. Masyarakat hendaknya lebih berani berpendapat dalam menanggapi atau merespon setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.